

ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sayyid Ja'far Shodiq, Moch. Chotib, Nurul Widyawati Islami Rahayu

UIN KHAS Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Author Corresponding:
sayyid1suhud@gmail.com

Abstract.

One of the focuses of productive zakat is supporting the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a way to improve the economic welfare of society in general. Productive zakat involves using zakat funds to help build the community's economy, for example by providing business capital to small and medium businesses (MSMEs), providing skills training to those in need, or supporting infrastructure projects that can improve general welfare. This principle is in accordance with Islamic values which emphasize the importance of fair treatment of all parties involved in trade transactions. The aim of this research is to explain Productive Zakat from an Islamic Legal Perspective.. The research method used is qualitative research. The research sources used in this writing are using the library method by searching various literature. The results of this research show that productive Zakat, in accordance with Islamic teachings, can be an instrument for exploring the economic potential of Muslims by providing business capital, training or other support to those in need. By utilizing zakat funds for productive investment, all members of society can feel the benefits in the form of increasing collective prosperity, in line with the principles of justice and solidarity in Islam. How productive zakat funds can be used to support the economic empowerment of Muslims, especially in the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) or economic sectors. requiring.

Keywords: Productive Zakat, Islamic Law, MSMEs, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, zakat produktif dianggap sebagai cara yang dianjurkan untuk menggunakan dana zakat dengan cara yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun, penting untuk memahami bahwa konsep zakat produktif tidak secara khusus diatur dalam teks-teks utama Islam seperti Al-Qur'an atau Hadis, tetapi merupakan interpretasi dan aplikasi dari prinsip-prinsip zakat yang ada. Di bawah hukum Islam, hukum-hukum yang mengatur zakat produktif cenderung sejalan dengan prinsip-prinsip umum dalam ajaran Islam terkait dengan pengelolaan harta, keadilan sosial, dan solidaritas masyarakat. Zakat memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan sosial, membantu yang membutuhkan, dan memperkuat ikatan sosial antarindividu dalam masyarakat Muslim¹. Zakat produktif mendorong agar dana zakat tidak hanya disalurkan sebagai bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan, tetapi juga untuk mengembangkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dana zakat harus diinvestasikan dalam proyek atau usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang investasi dalam bisnis-bisnis yang terlarang seperti perjudian, minuman keras, atau kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip moral Islam. Salah satu fokus zakat produktif adalah mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum. Penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat produktif dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mekanisme pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, dalam hukum Islam, zakat produktif

¹ Wahyuni, S. (2023). Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Mempawah). *Fafahhamna*, 2(1), 72-85.

dilihat sebagai suatu bentuk investasi sosial yang dianjurkan selama dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim.

Zakat produktif adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada penggunaan dana zakat untuk tujuan produktif atau investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Zakat sendiri merupakan salah satu dari lima pilar Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu secara finansial untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Penggunaan zakat secara produktif membedakannya dari sekadar pemberian dana kepada yang membutuhkan secara langsung². Zakat produktif melibatkan penggunaan dana zakat untuk membantu membangun ekonomi masyarakat, misalnya dengan memberikan modal usaha kepada para pebisnis kecil dan menengah (UMKM), memberikan pelatihan keterampilan kepada yang membutuhkan, atau mendukung proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Praktik zakat produktif tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan jangka pendek kepada individu yang membutuhkan, tetapi juga untuk membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang. Ini sejalan dengan konsep zakat dalam Islam yang bertujuan untuk menyucikan harta dan membangun solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat produktif adalah salah satu cara di mana umat Muslim dapat memanfaatkan dana zakat mereka untuk membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. engan mengalokasikan dana zakat untuk investasi yang produktif dan memberdayakan masyarakat ekonomi, umat Muslim dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan melakukan praktik zakat produktif, umat Muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama mereka untuk menunaikan zakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan sosial. Ini sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, solidaritas, dan keberdayaan ekonomi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Pada Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam membahas bahwa aturan tersebut harus memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan dijaga dalam perdagangan. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Adapun dalam Peraturan tersebut harus memastikan bahwa praktik riba (bunga) dan maysir (perjudian) dihindari dalam semua transaksi perdagangan. Hal ini sesuai dengan larangan dalam Islam terhadap riba dan maysir serta prinsip-prinsip keuangan syariah. Hal menarik lainnya bahwa Peraturan tersebut harus melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk informasi yang tidak jujur, produk yang cacat, atau penipuan. Perlindungan konsumen merupakan nilai penting dalam Islam yang menekankan keadilan dan kejujuran dalam segala hal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maskar (2023) bahwa Pada Perspektif Hukum Islam dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta praktik-praktik perdagangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan³. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Ryandani (2023) juga menyebutkan bahwa peraturan ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek perdagangan, termasuk pengelolaan dana, proses

² Fadhilah, H. N. (2023). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Baznas Kabupaten Boyolali)* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).

³ Maskar, G. (2023). *Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahiq Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah: Studi Kasus Di Rumah Zakat Pusat Kota Bandung, Jl. Batukencana* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).

pengambilan keputusan, dan pelaporan keuangan⁴. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam segala hal. Hal ini menjadikan bahwa konsep dalam Islam yang mengacu pada penggunaan dana zakat untuk tujuan produktif atau investasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, zakat produktif memadukan prinsip-prinsip zakat dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi umat serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat produktif harus dijalankan dengan mempertimbangkan baik aspek sosial maupun ekonomi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan umum sambil tetap memperhatikan aspek keadilan sosial. Dengan demikian, zakat produktif adalah cara yang dianjurkan dalam Islam untuk menggunakan dana zakat dengan tujuan memperkuat ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keberdayaan ekonomi, dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui analisis mendalam terhadap data non-numerik. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman konteks, makna, dan pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian.

Sumber Data

Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode pustaka dengan mencari berbagai literatur. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan datanya, data tersebut diambil dari berbagai macam informasi serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian baik dari kitab, buku, jurnal, majalah, koran, web, dan informasi lainnya yang mana kemudian data data yang telah terkumpul tersebut dikelola dan dianalisis oleh penulis untuk dikaji sesuai dengan permasalahan yang kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah proses interpretasi, pemahaman, dan penafsiran data yang diperoleh melalui metode penelitian kualitatif. Tujuan utama dari analisis data kualitatif adalah untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna yang muncul dari data yang dikumpulkan, serta untuk memahami konteks yang melingkupi fenomena yang diteliti. Analisis data kualitatif melibatkan proses sistematis untuk memahami dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari studi kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam

Zakat produktif memiliki perspektif yang penting dalam hukum Islam karena merupakan salah satu bentuk pelaksanaan zakat yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Zakat adalah kewajiban agama bagi umat Islam yang mampu secara finansial. Zakat produktif merupakan salah satu cara untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan memanfaatkan dana zakat untuk investasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dana zakat harus diinvestasikan dalam proyek atau usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti menghindari investasi dalam bisnis yang terlarang seperti perjudian, minuman keras,

⁴ Ryandani, N. I., Kamilah, K., & Nurwani, N. (2023). Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Berdasarkan Akuntansi Pada Dompet Dhuafa Waspada Medan. *Jikem: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 5371-5404.

atau kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip moral Islam. Zakat produktif dapat menjadi instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Muslim. Misalnya, dengan memberikan modal usaha kepada pebisnis kecil dan menengah, zakat produktif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum. Zakat produktif memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat Muslim. Salah satu contoh konkrit adalah dengan memberikan modal usaha kepada pebisnis kecil dan menengah (UKM), zakat produktif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum⁵.

Salah satu kendala utama bagi UKM adalah akses terhadap modal usaha. Melalui zakat produktif, dana zakat dapat dialokasikan untuk memberikan modal kepada UKM yang membutuhkan, sehingga membantu mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dengan modal tambahan, UKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha mereka. UKM seringkali merupakan salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dengan memperkuat UKM melalui zakat produktif, juga secara tidak langsung membantu dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran. Dengan meningkatnya kapasitas dan daya saing UKM, diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan bagi para pelaku usaha dan karyawan. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum. Modal tambahan dari zakat produktif dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pasar UKM, baik secara lokal maupun internasional. Hal ini akan membantu meningkatkan potensi penjualan dan pertumbuhan usaha. Zakat produktif juga dapat menjadi instrumen untuk mendorong inklusi keuangan, dengan memberikan akses modal kepada mereka yang biasanya sulit untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Dengan demikian, zakat produktif dapat menjadi alat yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi umat Muslim, terutama melalui dukungan kepada UKM. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pentingnya keadilan, inklusi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu tujuan utama zakat dalam Islam adalah mengurangi kesenjangan sosial. Zakat produktif dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan peluang ekonomi kepada mereka yang kurang mampu. Penting bagi pengelola dana zakat produktif untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini melibatkan pemantauan yang cermat untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk kepentingan yang diamanahkan. Dari perspektif hukum Islam, zakat produktif merupakan salah satu cara yang dianjurkan untuk memanfaatkan dana zakat dengan tujuan membangun ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kesejahteraan umum dalam masyarakat Muslim⁶. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, solidaritas sosial, dan pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Berikut adalah beberapa poin yang menegaskan pentingnya zakat produktif dalam konteks hukum Islam⁷:

1. Keadilan Ekonomi: Zakat produktif membantu menciptakan keadilan ekonomi dengan memberikan akses kepada mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan modal usaha atau investasi, sehingga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.
- Solidaritas Sosial: Prinsip zakat dalam Islam menekankan solidaritas sosial dan tolong-

⁵ Farhan, F. (2022). *Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Pamekasan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).

⁶ Munasiroh, M. (2023). *Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Demak Makmur Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Upz Al-Mubarak Robi'ah Adawiyah Desa Wonoagung)* (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).

⁷ Khoshaimin, M. S. (2023). *Analisis Dampak Pentasyarufan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Umkm (Studi Kasus Lazisnu Kudus)* (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).

menolong antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Melalui zakat produktif, dana zakat digunakan untuk memberdayakan yang kurang mampu secara ekonomi, menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat di antara umat Muslim.

2. **Pemberdayaan Ekonomi:** Zakat produktif memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka. Ini membantu dalam pemberdayaan ekonomi umat Muslim, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial dan tidak tergantung pada bantuan sosial.
3. **Meningkatkan Kesejahteraan:** Melalui investasi dalam proyek-proyek produktif, zakat produktif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umum dalam masyarakat Muslim dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan akses terhadap layanan dan barang-barang yang dibutuhkan.
4. **Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Sejahtera:** Praktik zakat produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah membantu mewujudkan visi Islam tentang masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini mencakup aspek-aspek seperti distribusi kekayaan yang merata, perlindungan terhadap mereka yang lemah, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan poin diatas bahwa zakat produktif bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan dalam kerangka hukum Islam. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, solidaritas sosial, dan pemberdayaan ekonomi untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum. Zakat produktif memiliki kepentingan yang besar dalam hukum Islam karena mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim⁸. Zakat produktif memberikan cara alternatif untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan memanfaatkan dana zakat untuk investasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Tentu salah satu tujuan utama zakat dalam Islam adalah mengurangi kesenjangan sosial. Zakat produktif dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan peluang ekonomi kepada mereka yang kurang mampu dan memperbaiki distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Zakat produktif juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim dengan membangun rasa saling bergantung dan tolong-menolong antara anggota masyarakat. Melalui investasi dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi semua, zakat produktif memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara umat Muslim. Zakat produktif mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengalokasikan dana zakat untuk investasi dalam sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, zakat produktif dianggap penting dalam hukum Islam karena memungkinkan pemanfaatan dana zakat secara efektif untuk memajukan ekonomi umat serta meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keberdayaan ekonomi, dan solidaritas dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, zakat produktif memiliki peran yang penting dalam perspektif hukum Islam karena merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan dana zakat secara efektif guna memajukan ekonomi umat serta mengurangi kemiskinan. Zakat produktif dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi umat di Indonesia. Melalui investasi dalam

⁸ Nirmala Dewi, I. N. T. A. N. (2023). *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

sektor-sektor ekonomi yang produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), zakat produktif dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya beli masyarakat⁹. Zakat produktif memungkinkan dana zakat digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang masih membutuhkan pengembangan ekonomi yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan utama zakat dalam Islam adalah mengurangi kemiskinan. Zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan peluang ekonomi kepada mereka yang kurang mampu dan memperbaiki distribusi kekayaan di dalam masyarakat.

Melalui zakat produktif, umat Muslim di Indonesia dapat diberdayakan untuk menjadi mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, mereka dapat lebih aktif dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi yang dimiliki¹⁰. Zakat produktif juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Islam dengan memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat. Melalui investasi dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi semua, zakat produktif dapat membantu membangun rasa saling bergantung dan tolong-menolong di antara umat Muslim di Indonesia. Dengan demikian, zakat produktif memiliki peran yang signifikan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu instrumen untuk memajukan ekonomi umat, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keberdayaan ekonomi, dan solidaritas dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Zakat produktif dapat mendorong terbentuknya kemitraan antara pelaku usaha lokal, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat lainnya. Kemitraan ini dapat memperkuat sinergi antarberbagai pihak dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Melalui pendekatan ini, zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan ekonomi kepada komunitas lokal, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam mengelola dan memajukan ekonomi mereka sendiri. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip partisipasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi yang diadvokasi dalam Islam.

Zakat produktif memiliki potensi besar untuk membangun rasa saling bergantung dan tolong-menolong di antara umat Muslim di Indonesia. Zakat produktif memungkinkan umat Muslim untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek ekonomi yang bermanfaat bagi semua pihak. Kolaborasi ini memperkuat hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat, menciptakan ikatan sosial yang lebih erat¹¹. Zakat produktif sering kali dipergunakan untuk memberdayakan komunitas lokal, terutama di daerah pedesaan atau perkotaan yang membutuhkan bantuan ekonomi. Melalui pelatihan, pendampingan, dan investasi dalam usaha lokal, zakat produktif memperkuat peran komunitas dalam memajukan ekonomi mereka sendiri. Zakat produktif dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada anggota komunitas lokal, terutama untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, kerajinan, atau manajemen usaha. Selain pelatihan, zakat produktif juga dapat digunakan untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha lokal. Ini dapat membantu mereka dalam mengelola usaha dengan lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan kemungkinan keberhasilan usaha mereka. Dana zakat produktif dapat dialokasikan

⁹ Nur Hazizah, S., Kisworo, B., & Andriko, A. (2023). *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik di BAZNAS Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

¹⁰ Nurhayati, N. (2023). *Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Nganjuk Periode 2006-2022 Prespektif Fiqih Zakat Yusuf Qardhawi* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

¹¹ Dasopang, M. (2023). *Manajemen Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensejahterakan Mustahiq di Kabupaten Labuhan Batu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

untuk investasi langsung dalam usaha-usaha lokal yang potensial. Hal ini tidak hanya memberikan modal tambahan bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ekosistem bisnis lokal secara keseluruhan. Hal ini seperti ayng dilakukan oleh masyarakat di Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan yang aktif melakukan zakat produktif sebagai Berikut:



Gamabr 1. Zakat Produktif di Indonesia
Sumber: TimesIndonesia, 2024

Berdasarkan gambar diatas bahwa dengan menggunakan dana zakat untuk investasi yang produktif, semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan bersama. Hal ini menciptakan kesadaran akan saling ketergantungan dan memperkuat semangat tolong-menolong antarindividu dan kelompok¹². Zakat produktif memperkuat solidaritas ekonomi di antara umat Muslim dengan memberikan dukungan finansial kepada yang membutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Solidaritas ini menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka dan mendorong semangat berbagi sumber daya ekonomi. Melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat produktif, masyarakat dapat membangun trust dan kepercayaan satu sama lain. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik, serta meningkatkan rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi umat Muslim di Indonesia, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memperkuat ikatan sosial, solidaritas, dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kerjasama, tolong-menolong, dan saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Adapun dalam enggunakan dana zakat untuk investasi yang produktif, semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan bersama. Investasi dana zakat dalam proyek-proyek produktif dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan bagi anggota masyarakat. Ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat

¹² Syarif, N. *Pendistribusian Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Baitulmal Ummat Islam Bank Negara Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

terhadap layanan dasar dan fasilitas publik¹³. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Investasi dalam proyek-proyek lokal dapat menghasilkan multiplier effect, di mana pengeluaran awal merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut di tingkat lokal. Ini menciptakan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Investasi dalam pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas anggota masyarakat, sehingga meningkatkan potensi produktivitas dan kesempatan kerja. Melalui investasi dalam program-program sosial dan kesejahteraan, seperti bantuan bagi keluarga miskin atau program pengentasan malnutrisi, dana zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pembangunan komunitas, pemberdayaan perempuan, atau proyek-proyek partisipatif dapat memperkuat keberdayaan komunitas lokal, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dalam memecahkan masalah dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Dengan demikian, penggunaan dana zakat untuk investasi yang produktif dapat memiliki dampak yang luas dan positif terhadap kesejahteraan bersama masyarakat. Ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan keberdayaan ekonomi yang diadvokasi dalam ajaran Islam.

Pentingnya Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam bagi Indonesia

Pentingnya zakat produktif dalam perspektif hukum Islam bagi Indonesia sangatlah besar dan memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek. Zakat produktif memberikan peluang bagi umat Islam untuk lebih aktif dalam mengembangkan ekonomi mereka sendiri. Dengan memberikan modal usaha kepada mereka yang membutuhkan, zakat produktif membantu meningkatkan kemandirian ekonomi umat Muslim. Salah satu tujuan utama zakat dalam Islam adalah mengurangi kemiskinan. Dengan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui zakat produktif, ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan memberikan peluang ekonomi kepada mereka yang kurang mampu. Zakat produktif memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan¹⁴. Dengan memberikan modal kepada UMKM dan sektor-sektor ekonomi lainnya, zakat produktif dapat memperluas basis ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru. Zakat produktif memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat dengan membangun rasa saling bergantung dan tolong-menolong antarindividu dan kelompok. Ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih solidaritas dan berkelanjutan. Zakat produktif tidak hanya tentang aspek ekonomi semata, tetapi juga tentang mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan etika dalam kegiatan ekonomi. Ini membantu menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan umat Muslim. Dalam konteks pembangunan nasional, zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, zakat produktif memiliki peran yang sangat penting dalam perspektif hukum Islam bagi Indonesia. Melalui pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat secara produktif, Indonesia dapat memperkuat ekonomi umat Muslim, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks ini, bahwa zakat produktif dapat dimanfaatkan atau diintegrasikan dalam aktivitas perdagangan, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan. Zakat produktif dapat dimanfaatkan atau diintegrasikan dalam aktivitas perdagangan, terutama untuk mendukung

¹³ Adawiyah, R. (2023). *Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

¹⁴ Syaban, D. H. F. S. (2008). *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor ekonomi lainnya yang membutuhkan¹⁵. Zakat produktif dalam konteks perdagangan, termasuk persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan akses kepada dana zakat tersebut. Dengan memanfaatkan dana zakat produktif, seperti UMKM atau sektor-sektor ekonomi tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan atau bantuan. Berdasarkan ketentuan mengenai pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat produktif, termasuk pelaporan penggunaan dana dan mekanisme evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun, dalam penelitian tersebut mengandung langkah-langkah atau insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang mendapat manfaat dari zakat produktif, seperti insentif pajak atau bantuan lainnya bagi pelaku usaha yang menggunakan dana zakat produktif. Peraturan tersebut dapat mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga zakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan dana zakat produktif dalam mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tentu Peraturan tersebut dapat membantu dalam pemberdayaan UMKM dengan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan dana zakat produktif. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas dan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar.

Dengan mendukung UMKM melalui dana zakat produktif, peraturan ini dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dengan memberikan peluang ekonomi kepada mereka yang kurang mampu dan membutuhkan¹⁶. UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses modal untuk pengembangan usaha mereka. Dengan adanya pedoman atau ketentuan yang jelas mengenai penggunaan dana zakat produktif, UMKM dapat lebih mudah mendapatkan akses modal yang mereka butuhkan untuk memperluas usaha mereka. Peraturan ini juga dapat membantu dalam pengembangan ekonomi lokal dengan mendorong investasi dalam UMKM dan sektor-sektor ekonomi lainnya di tingkat lokal. Hal ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai daerah. Dengan memanfaatkan dana zakat produktif untuk mendukung UMKM, peraturan ini juga dapat memperkuat ikatan sosial di masyarakat dengan membangun rasa saling bergantung dan tolong-menolong antarindividu dan kelompok¹⁷. UMKM yang mendapatkan dukungan dari dana zakat produktif dapat memiliki peluang untuk melakukan inovasi dan pengembangan usaha yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Perdagangan yang memberikan pedoman atau ketentuan tentang penggunaan dana zakat produktif untuk mendukung UMKM dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam memajukan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat produktif, sesuai dengan ajaran Islam, bisa menjadi instrumen untuk menggali potensi ekonomi umat Muslim dengan memberikan modal usaha, pelatihan, atau dukungan lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Dengan memanfaatkan dana zakat untuk investasi yang produktif, semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan bersama, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas dalam Islam. Hal ini sesuai bahwa zakat produktif memberikan pedoman atau ketentuan tentang

¹⁵ Nasrun, M. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Aceh.

¹⁶ AL-QODRI, A. F. (2023). Tinjauan Keberlanjutan Program Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Kampar The Review Of The Sustainability Of Productive Zakat Program About Mustahik Income At Baznas In Kampar Regency.

¹⁷ Mukmin, A. M. R. U. L. (2019). *Zakat Produktif Dalam Pandangan Baznas Cilacap Dan Lazisnu Cilacap* (Doctoral dissertation, Thesis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/5844>).

bagaimana dana zakat produktif dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat Muslim, khususnya dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan. Adapun melalui zakat produktif, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pentingnya zakat produktif dalam perspektif hukum Islam bagi Indonesia sangatlah besar dan memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek. Adapun, dalam saran penelitian ini sebaiknya pemerintah Indonesia dalam zakat produktif dalam memperkuat kembali sebagai upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks perdagangan dan pengembangan ekonomi di Indonesia, karena ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, solidaritas sosial, dan pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2023). *Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- AL-QODRI, A. F. (2023). *Tinjauan Keberlanjutan Program Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Kampar The Review Of The Sustainability Of Productive Zakat Program About Mustahik Income At Baznas In Kampar Regency*.
- Dasopang, M. (2023). *Manajemen Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensejahterakan Mustahiq di Kabupaten Labuhan Batu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Fadhilah, H. N. (2023). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Baznas Kabupaten Boyolali)* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).
- Farhan, F. (2022). *Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Pamekasan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).
- Khoshaimin, M. S. (2023). *Analisis Dampak Pentasyarufan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Umkm (Studi Kasus Lazisnu Kudus)* (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).
- Maskar, G. (2023). *Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahiq Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah: Studi Kasus Di Rumah Zakat Pusat Kota Bandung, Jl. Batukencana* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).
- Mukmin, A. M. R. U. L. (2019). *Zakat Produktif Dalam Pandangan Baznas Cilacap Dan Lazisnu Cilacap* (Doctoral dissertation, Thesis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/5844>).
- Munasiroh, M. (2023). *Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Demak Makmur Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Upz Al-Mubarak Robi'ah Adawiyah Desa Wonoagung)* (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).
- Nasrun, M. (2023). *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Aceh*.
- Nirmala Dewi, I. N. T. A. N. (2023). *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Nur Hazizah, S., Kisworo, B., & Andriko, A. (2023). *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik di BAZNAS Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Nurhayati, N. (2023). *Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Nganjuk Periode 2006-2022 Prespektif Fiqih Zakat Yusuf Qardhawi* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

- Ryandani, N. I., Kamilah, K., & Nurwani, N. (2023). Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Berdasarkan Akuntansi Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. *Jikem: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 5371-5404.
- Syarif, N. *PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFA DI BAITULMAL UMMAT ISLAM BANK NEGARA INDONESIA* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Syaban, D. H. F. S. (2008). *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Wahyuni, S. (2023). Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Mempawah). *Fafahhamna*, 2(1), 72-85.
- <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/398808/serahkan-bantuan-zakat-produktif-di-bangkalan-ini-pesan-khofifah-untuk-pelaku-usaha>